



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 253 /DP2KBP3A/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGHULUAN LOKUS *STUNTING*
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*), maka perlu ditetapkan Kepenghuluan Lokus *Stunting*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepenghuluan Lokus *Stunting* Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*) (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPENGHULUAN LOKUS *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kepenghuluan Lokus *Stunting* Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua Kepenghuluan Lokus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan menjadi lokasi *focus Intervensi Stunting* yang akan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Mei 2022



BUPATI ROKAN HILIR,

ARRIZAL SINTONG, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 253 /DP2KBP3A/2022
TENTANG
PENETAPAN KEPENGHULUAN LOKUS *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2023

DAFTAR KEPENGHULUAN LOKUS *STUNTING*
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

| NO | KEPENGHULUAN | KECAMATAN | PUSKESMAS |
|-----|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | BAGAN JAWA | BANGKO | BAGANSIAPIAPI |
| 2. | BAGAN PUNAK PESISIR | BANGKO | BAGAN PUNAK |
| 3. | LABUHAN TANGGA HILIR | BANGKO | BAGAN PUNAK |
| 4. | BANGKO PUSAKA | BANGKO PUSAKO | BANGKO JAYA |
| 5. | RAJA BEJAMU | SINABOI | SINABOI |
| 6. | SUNGAI NYAMUK | SINABOI | SINABOI |
| 7. | BANGKO MAKMUR | BANGKO PUSAKO | BANGKO KANAN |
| 8. | BALAM SEMPURNA | BALAI JAYA | BALAI JAYA |
| 9. | RIMBA MELINTANG | RIMBA MELINTANG | RIMBA MELINTANG |
| 10. | MUKTI JAYA | RIMBA MELINTANG | RIMBA MELINTANG |
| 11. | PANIPAHAN DARAT | PASIR LIMAU KAPAS | PANIPAHAN |


BUPATI ROKAN HILIR,
AERIZAL SINTONG, S.IP